

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 REVIEW HASIL PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian oleh Ersita dan Elim (2016) menunjukkan hasil Efektivitas retribusi daerah Dengan melihat rata-rata efektivitas Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang kurang dari 100% atau rata-rata sebesar 86,708 % hal ini menunjukkan bahwa kinerja dalam pemungutan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara kurang baik. Kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2011 sampai 2014 mengalami perkembangan sampai 8 %. Kemudian pada tahun 2013 sampai 2014 kontribusi penerimaan retribusi daerah mengalami perkembangan lagi sebesar 8 % , tetapi pada tahun 2015 kontribusi penerimaan retribusi daerah mengalami penurunan sebesar 9 % hal ini disebabkan menurunnya penerimaan retribusi jasa usaha dan perizinan tertentu. Jika dilihat dari hasil presentase maka rata-rata kontribusi penerimaan retribusi daerah dikatakan Sedang karena hanya mencapai 26,104 %.

Penelitian selanjutnya oleh Sartika (2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi daerah Kota Palembang tahun 2014-2018 tidak efektif dan hanya tahun 2015 dalam kondisi kurang efektif. Penyebab tidak efektivitasnya retribusi daerah yaitu disebabkan adanya faktor internal dan eksternal. Retribusi yang paling tidak efektif adalah retribusi retribusi penggantian cetak peta sebesar, retribusi penyediaan dan/atau kakus, retribusi pemakaian kekayaan daerah (izin galian), retribusi kekayaan daerah dan retribusi parkir.

Selanjutnya penelitian oleh Yoduke dan Ayem (2015) menemukan bahwa tingkat efektivitas Pajak Daerah 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, sangat efektif, dan pada 2010 efektif. Efisiensi Retribusi 2009-2014, seluruhnya melebihi 100% dan sangat tidak efektif. Kontribusi Pajak Daerah pada tahun 2009 pada level ofless; Pada 2010, 2011, 2014 sedang; 2012 dan 2013 cukup baik. Kontribusi Retribusi 2009 pada tingkat yang sangat baik, kriteria 2010-2013 kurang, 2014 sangat kurang.

Penelitian selanjutnya oleh Wijoyo, *et al* (2019) Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 pada daerah Kota Kediri diketahui terjadi trend peningkatan yang fluktuatif dari segi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, pajak daerah maupun retribusi daerahnya. Berdasarkan hasil statistik deskriptif diketahui bahwa Kota Kediri memiliki realisasi penerimaan Pajak Daerah terbesar pada tahun 2017 sebesar Rp 111,449,577,194.86, dan penerimaan terendah pada tahun 2014 sebesar Rp 68,957,535,990.43. Penerimaan Retribusi Daerah terbesar pada tahun 2017 sebesar Rp 10,509,049,281.00, dan penerimaan terendah pada tahun 2018 sebesar Rp 932,291,800.00. Dan penerimaan PAD tertinggi pada tahun 2017 sebesar Rp 293,065,134,148.36 dan terendah pada tahun 2018 sebesar Rp 126,032,764,149.66. Berdasarkan hasil penelitian di atas membuktikan bahwa penerimaan pajak dan retribusi daerah memberikan pengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah, baik secara simultan maupun parsial.

Hengyun Li. *et al* (2016) penelitian yang dilakukan di Cina ini mendukung klaim bahwa pariwisata dapat mengurangi ketidaksetaraan pendapatan daerah di Cina. menunjukkan pariwisata itu berkontribusi lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, studi ini juga memberikan bukti bahwa pariwisata domestik dapat mempercepat peningkatan pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonominya lebih cepat dari pariwisata internasional. Di wilayah barat China, bahkan daerah termiskin memiliki banyak sumber daya alam, sumber daya wisata sejarah dan budaya yang belum sepenuhnya dimanfaatkan atau dikembangkan karena masalah kebijakan, kurangnya investasi pariwisata, infrastruktur yang buruk, dan masalah lainnya. Baru-baru ini, di buat kebijakan untuk pertumbuhan ekonomi di wilayah barat dan mendukung keseimbangan regional pembangunan, pemerintah pusat telah mengeluarkan serangkaian kebijakan preferensial sebagai bagian dari Strategi Pembangunan Barat '. Mengingat bahwa sektor pariwisata dapat dengan cepat dikembangkan investasi yang lebih sedikit dan modal manusia yang lebih rendah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dengan pembangunan timur daerah, dapat diharapkan bahwa pengembangan pariwisata akan mempercepat 'pertumbuhan ekonomi wilayah barat dengan dukungan kebijakan pemerintah.

Penelitian oleh Zeynep, *et al* (2018) hasil estimasi kuadrat terkecil dua tahap memberikan bukti yang menonjol pada efek positif dari *deforestasi* dan pendapatan daerah di Turki. Hubungan timbal balik yang signifikan secara statistik juga dapat terjadi terlihat untuk kepadatan populasi pedesaan; Namun, itu hilang ketika pedesaan pertumbuhan populasi dan faktor pertumbuhan pendapatan diperiksa dalam hal yang sama model. Seperti Turki, sangat penting untuk menerapkan kebijakan pertumbuhan hijau untuk mencegah kerusakan lingkungan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara bersamaan waktu.

Paolo Di Caro (2017) telah mendokumentasikan bahwa kesenjangan pendapatan daerah relevan antara dan dalam empat wilayah NUTS-1 Italia. Selain itu, bukti pendukung telah disediakan pada gagasan bahwa profil gender dan usia memainkan peran penting untuk memahami perbedaan ketimpangan pendapatan daerah di seluruh Italia. Analisis eksplorasi, lebih lanjut, menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti preferensi individu tentang ketidaksetaraan dan kualitas daerah institusi dapat berguna untuk menjelaskan perbedaan spasial dalam pendapatan daerah di seluruh wilayah Italia.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Otonomi Daerah

Otonomi Daerah Pengertian otonomi daerah yang berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain dari Undang-Undang diatas pengertian otonomi daerah juga dapat diambil dari bahasa Yunani, yaitu kata otonomi berasal dari kata *autos dan namos*. *Autos* berarti sendiri dan *namos* berarti aturan atau undang-undang. Sedangkan daerah yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah yaitu kesatuan masyarakat

hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri.

Puspitasari (2014 : 14-15) menyebutkan hal-hal yang melatarbelakangi timbulnya otonomi daerah yaitu:

1. Pemerintah pusat sering menempatkan pemerintah daerah sebagai “sapi perahan” pemerintah pusat. Pemerintah daerah lebih banyak dibebani kewajiban-kewajiban untuk menyetorkan segala potensi kekayaan alamnya ke pusat, disisi lain hak-hak daerah untuk mendapatkan dana bagi pembangunan sering terabaikan
2. Tradisi sentralistik kekuasaan melahirkan ketimpangan antara pembangunan di pusat dan daerah, sehingga pemicu ketidakadilan dan ketidaksejahteraan di berbagai daerah, terutama yang jauh dari jangkauan pusat. Daerah yang kaya sumber daya alam tak menjamin rakyatnya sejahtera karena sumber kekayaannya disedot oleh pusat.
3. Pola sentralistik menyebabkan pemerintah pusat sewenang-wenang kepada daerah. Misalnya menerapkan regulasi yang ketat sehingga mematikan kreatifitas daerah dalam membangun. Budaya minta petunjuk ke pusat tertanam kuat sehingga proses pembangunan di daerah berjalan lamban dan kepengurusan kepentingan rakyat terabaikan.
4. Otonomi diharapkan menjadi *freedom* atas tuntutan beberapa daerah untuk memisahkan diri dari NKRI, sebagai ekspresi ketidakpercayaan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

2.2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Siregar (2015:31) menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah. Menurut Warsito (2011: 128) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut oleh pemerintah daerah. Untuk

membayai belanja daerah, pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 menyebutkan bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Undang-Undang No.28 Tahun 2009 juga menyebutkan tentang pengertian pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 yaitu :

1. Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari :
 - a. Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.
 - b. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetairnya tidak

menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, member jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah
 - d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang membuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu
2. Retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
 3. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan

terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

2.2.3 Retribusi Daerah

Banyak definisi retribusi yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Windhu (2018: 185) retribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung. Menurut Yoyo (2017: 108) Restribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang di maksud dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khas disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Penerimaan pemerintah daerah selain dari pajak daerah dan bagi hasil pajak pusat yang diperuntukkan ke pemerintah daerah berasal dari retribusi daerah. Akan tetapi, untuk retribusi tiap daerah memiliki potensi yang berbeda satu sama lain, untuk itu pemerintah daerah harus dapat melihat peluang apa saja yang dapat dilakukan dalam menggali penerimaan dari retribusi untuk menunjang penerimaan. Di dalam jenis pungutannya pajak dan retribusi tidaklah sama, perbedaannya ialah pada *Take and Give*.

2.2.3.1 Objek Retribusi Daerah

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikategorikan ke dalam tiga golongan sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati dan dirasakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan Usaha. Retribusi Jasa Umum meliputi:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- f. Retribusi Pelayanan Pasar.
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan.
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha dijelaskan sebagai pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Adapun jenis-jenis Retribusi usaha adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- b. Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan.
- c. Retribusi Tempat Pelelangan.
- d. Retribusi Terminal.
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila.
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan.
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- j. Retribusi Penyeberangan di Air.
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pelayanan perizinan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah baik kepada Orang Pribadi dan Badan, yang ditujukan untuk

pengaturan dan pengawasan atas aktivitas pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Adapun jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- c. Retribusi Izin Gangguan.
- d. Retribusi Izin Trayek.
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

2.2.4 Efektivitas

Menurut Ravianto (2014 : 11) Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif

2.2.4.1 Efektivitas Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Efektifitas retribusi daerah bisa dikatakan efektif ketika hasil akhir perhitungan sudah menginjak angka presentase di 80% (Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006). Jika hasil akhir menunjukan angka yang sesuai dengan kriteria tersebut baru bisa dikatakan pemungutan retribusi daerah sudah dilakukan dengan benar dan tepat sehingga bisa berdampak kepada peningkatan pendapatan asli daerah.

Efektivitas retribusi daerah merupakan perbandingan antara realisasi dan target penerimaan retribusi daerah, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam melakukan pungutan. (Yuliasti dan Dewi, 2017)

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Target Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

2.2.5 Kontribusi

Menurut Ahira (2012 : 77) kontribusi dalam bahasa Inggris yaitu *contribute, contribution*, yang artinya keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya.

2.2.5.1 Kontribusi Retribusi daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi retribusi daerah sendiri merupakan tingkat sumbangan retribusi daerah terhadap PAD. dan retribusi daerah sudah bisa dikatakan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah ketika hasil akhir perhitungan mencapai persentase diatas 40% (Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006). jika hasil akhir sudah memenuhi kriteris tersebut baru bisa dikatakan kontribusi berperan dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Analisis kontribusi merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan dari penerimaan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD di DKI Jakarta. Besar kontribusi ini dapat dicari dengan membandingkan penerimaan retribusi daerah dengan penerimaan PAD. Semakin besar nilai kontribusinya menunjukkan semakin besar pula peranan retribusi daerah dalam

meningkatkan pendapatan asli daerah (Yuliasti dan Dewi, 2017)

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

2.3 Kerangka Alur Penelitian



